

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 234 /O/1998

TENTANG

PENDIRIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI JEMBER

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional sebagai pelaksana pembangunan nasional khususnya pembangunan di Propinsi Jawa Timur, dipandang perlu mendirikan Politeknik Pertanian Negeri Jember;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1998;
c. Nomor 122/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980; yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 088/O/1983;
b. Nomor 0313/O/1991;
c. Nomor 222/U/1998;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-703/I/95 tanggal 30 Juni 1995;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2468/D/T/1998 tanggal 10 Agustus 1998;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI JEMBER.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Pertanian Negeri Jember di Propinsi Jawa Timur, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Politeknik Pertanian Negeri Jember.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Jember adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan Politeknik Pertanian Negeri Jember secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Politeknik Pertanian Negeri Jember mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan profesional dalam Program Diploma I, Program Diploma II, Program Diploma III dan/atau Program Diploma IV.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik Pertanian Negeri Jember mempunyai fungsi:

1. melaksanakan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus;
2. melaksanakan penelitian di bidang pendidikan profesional;
3. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
4. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan;
5. melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Susunan organisasi Politeknik Pertanian Negeri Jember terdiri atas :

1. Direktur dan Pembantu Direktur;
2. Senat Politeknik Pertanian;
3. Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
4. Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
5. Jurusan;
6. Laboratorium/Studio;
7. Kelompok Dosen;
8. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) meliputi:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Komputer;
 - c. Bengkel/Laboratorium;
 - d. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - e. Unit pelaksana teknis lainnya.
10. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur adalah pembantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya disamping kedudukannya selaku Pimpinan Politeknik Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur terdiri atas :
 - a. Pembantu Direktur bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;

- c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.
- (4) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (5) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
 - (6) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa.
 - (7) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Direktur menunjuk Pembantu Direktur I sebagai pelaksana harian.
 - (8) Apabila Direktur berhalangan tetap, penyelenggara politeknik mengangkat pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur baru.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
Perencanaan dan Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 8

Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kerjasama, registrasi, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Jember.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

1. melaksanakan administrasi akademik;
2. melaksanakan administrasi kemahasiswaan;
3. melaksanakan administrasi perencanaan dan sistem informasi.

Pasal 10

Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas :

1. Urusan Akademik;
2. Urusan Kemahasiswaan;
3. Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pasal 11

- (1) Urusan Akademik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
- (2) Urusan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa.
- (3) Urusan Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi.

Bagian Keempat

Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 13

Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, dan kerumah-tanggaan di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Jember.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. melakukan administrasi keuangan;
2. melakukan administrasi kepegawaian;
3. melakukan administrasi umum.

Pasal 15

Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian terdiri atas :

1. Urusan Umum dan Keuangan;
2. Urusan Kepegawaian.

Pasal 16

- (1) Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keuangan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Bagian Kelima Jurusan

Pasal 17

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik Pertanian Negeri Jember di bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

Pasal 18

- (1) Jurusan pada Politeknik Negeri Jember terdiri atas :
 - a. Jurusan Teknologi Pertanian;
 - b. Jurusan Produksi Pertanian;
 - c. Jurusan Peternakan.
- (2) Penambahan jurusan pada Politeknik Pertanian Negeri Jember ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 19

- (1) Laboratorium/Studio merupakan sarana penunjang jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan dan program studi yang bersangkutan dan unit sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen senior yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

Bagian Keenam
Kelompok Dosen

Pasal 20

- (1) Kelompok dosen merupakan kelompok tenaga pengajar di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Jember yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Ketua Jurusan.
- (2) Kelompok dosen terdiri atas :
 - a. dosen biasa;
 - b. dosen luar biasa.
- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik Pertanian Negeri Jember di bidang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Pertanian Negeri Jember dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 22

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi :

1. melaksanakan penelitian terapan;
2. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
3. meningkatkan relevansi program Politeknik Pertanian Negeri Jember; sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
5. melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar negeri;
6. melaksanakan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Kelompok tenaga fungsional/tenaga teknis akademik terdiri atas sejumlah tenaga teknis akademik/tenaga peneliti dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi.
- (2) Jumlah tenaga fungsional/tenaga teknis akademik ditetapkan menurut kebutuhan.
- (3) Jenis dan jenjang tenaga fungsional/tenaga teknis akademik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 25

- (1) UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara pustakawan senior di lingkungan UPT Perpustakaan.

Pasal 26

UPT Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UPT Perpustakaan mempunyai fungsi :

1. menyediakan dan mengolah bahan pustaka;
2. memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
3. memelihara bahan pustaka;
4. melakukan layanan referensi;
5. melakukan urusan tata usaha Perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Kelompok pustakawan terdiri atas sejumlah pustakawan dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk diantara pustakawan di lingkungan Perpustakaan.
- (3) Jumlah pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) UPT Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Komputer di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga akademik/tenaga teknis komputer senior di lingkungan UPT Komputer.

Pasal 30

UPT Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, UPT Komputer mempunyai fungsi :

1. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
2. menyajikan dan menyimpan data dan informasi;
3. melakukan urusan tata usaha UPT Komputer.

Pasal 32

- (1) Kelompok tenaga akademik dan tenaga teknis komputer terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan tenaga teknis komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengolahan data.
- (2) Kelompok tenaga akademik dan tenaga teknis komputer dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk di antara tenaga akademik dan tenaga teknis komputer.
- (3) Jumlah tenaga akademik dan tenaga teknis komputer ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga akademik dan tenaga teknis komputer diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) UPT Bengkel/Laboratorium adalah unit pelaksana teknis di bidang bengkel/laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (2) UPT Bengkel/Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga akademik dan tenaga teknisi senior di lingkungan UPT Bengkel/Laboratorium.

Pasal 34

UPT Bengkel/Laboratorium mempunyai tugas melayani perbaikan, perawatan dan memproduksi berbagai jenis barang dan jasa sesuai dengan Jurusan yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Jember.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, UPT Bengkel/Laboratorium mempunyai fungsi :

1. melayani perbaikan;
2. melakukan perawatan;
3. memproduksi berbagai jenis barang dan jasa;
4. melakukan layanan perbaikan dan perawatan;
5. melakukan urusan tata usaha UPT Bengkel/Laboratorium.

Pasal 36

- (1) Kelompok teknisi/laboran terdiri atas sejumlah teknisi/laboran dalam jabatan fungsional.

- (2) Kelompok teknisi/laboran dipimpin oleh seorang teknisi/laboran senior yang ditunjuk diantara tenaga teknisi/laboran di lingkungan UPT Bengkel/Laboratorium.
- (3) Jumlah teknisi/laboran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang teknisi/laboran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan adalah pelaksana teknis di bidang pemeliharaan dan perbaikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II.
- (2) UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara teknisi senior di lingkungan UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 38

UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Jember.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai fungsi :

1. melakukan perbaikan sarana;
2. melakukan pemeliharaan sarana;
3. melakukan layanan perbaikan dan pemeliharaan;
4. melakukan urusan tata usaha Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 40

- (1) Kelompok teknisi pemeliharaan dan perbaikan terdiri atas sejumlah teknisi dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok teknisi dipimpin oleh seorang teknisi senior yang ditunjuk diantara tenaga teknisi di lingkungan UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.
- (3) Jumlah teknisi ditetapkan menurut kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang teknisi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Politeknik Pertanian Negeri Jember dapat mengadakan unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan keperluan.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana lainnya dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Jember.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Jember wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Jember serta dengan instansi lain di luar Politeknik Pertanian Negeri Jember sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Jember bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diteliti dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 47

Direktur dan Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 48

- (1) Para Pembantu Direktur dan Ketua Jurusan, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Urusan menyampaikan laporan kepada Direktur Politeknik Pertanian Negeri Jember.
- (2) Direktur menugaskan kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian menyusun laporan Politeknik Pertanian Negeri Jember.

Pasal 49

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua kepala satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.

**BAB V
P E N U T U P**

Pasal 51

Penyimpangan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 52

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd.
Prof. Dr. Juwono Sudarsono

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Jember,
9. Komisi VII DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191 /O/2002

TENTANG

PERUBAHAN NAMA
POLITEKNIK PERTANIAN
NEGERI JEMBER MENJADI POLITEKNIK NEGERI JEMBER

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam usaha pengembangan potensi institusional akademik dan kualitas sumberdaya manusia, perlu mengubah nama Politeknik Pertanian Negeri Jember menjadi Politeknik Negeri Jember ;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri Jember;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 257/M.PAN/9/2002 tanggal 30 September 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN NAMA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI JEMBER MENJADI POLITEKNIK NEGERI JEMBER.

Pasal 1

Nama Politeknik Pertanian Negeri Jember sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri Jember diubah menjadi Politeknik Negeri Jember.

Pasal 2

- (1) Perubahan nama Politeknik Pertanian Negeri Jember menjadi Politeknik Negeri Jember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2002.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, semua penggunaan nama Politeknik Pertanian Negeri Jember pada kepala surat, cap dinas/cap jabatan, papan nama, tanda pengenal, ijazah, dokumen dan identitas lainnya yang telah ada sebelum tanggal 1 Januari tahun 2003 tetap dibenarkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Nopember 2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

A. MALIK FADJAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

c:perubpol/wp6.sm

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
6. Direktur Politeknik Negeri Jember
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan, Perundang-undangan,



Mitslkh, S.H.
NIP/131479478